



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
3. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA; dan
- b. pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 3

Kebijakan KLA terdiri atas:

- a. Dokumen Nasional Kebijakan KLA; dan
- b. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA.

Pasal 4

- (1) Dokumen Nasional Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Dokumen Nasional Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dokumen Nasional Kebijakan KLA dapat dilakukan kaji ulang.
- (4) Menteri mengoordinasikan kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait.
- (5) Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan perubahan Dokumen Nasional Kebijakan KLA.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kaji ulang Dokumen Nasional Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 5

- (1) Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan penjabaran dari Dokumen Nasional Kebijakan KLA.
- (2) Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA terdiri atas kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.
- (3) Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Pasal 6

- (1) Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan perencanaan KLA, Pra-KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA, dan penetapan peringkat KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (3) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA.

Pasal 9

- (1) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.

Pasal 10

- (1) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA.
- (2) Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi.
- (3) Bupati/wali kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota.
- (4) Dalam penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota, bupati/wali kota membentuk gugus tugas KLA.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 11

- (1) Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya.
- (3) Bupati/wali kota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya.

Pasal 12

Pendanaan Kebijakan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2021

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**



Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,

Yudia Silvana Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK**

**DOKUMEN NASIONAL
KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 266,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, total Anak usia di bawah 18 tahun sebanyak 79,5 juta jiwa, dengan rincian 22,0 juta Anak usia 0-4 tahun, 22,0 juta Anak usia 5-9 tahun, 22,2 juta Anak usia 10-14 tahun, dan 13,3 juta Anak usia 15-17 tahun. Jumlah penduduk yang tergolong sebagai Anak tersebut berada di 83.436 desa/kelurahan, 7.201 kecamatan, 514 kabupaten/kota, dan 34 provinsi.

Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pada tahun 2045, Anak-Anak tersebut akan berada pada usia 28-45 tahun yang merupakan periode emas usia produktif dimana mereka sebagai generasi penerus bangsa akan menentukan eksistensi bangsa di masa depan. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus agar pada masa emas tersebut Anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, kreativitas, dan daya saing bangsa. Jumlah Anak yang besar tersebut merupakan potensi dan aset bangsa yang harus didukung oleh semua pemangku kepentingan.

Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa hak Anak adalah hak asasi manusia. Untuk kepentingannya hak Anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi Anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang

menyebutkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

menyebutkan bahwa negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, status sosial, status ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui pembangunan KLA.

KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (*world fit for children*).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, disusunlah Dokumen Nasional Kebijakan KLA yang berisi petunjuk dan arah untuk mewujudkan KLA, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Dokumen Nasional Kebijakan KLA bertujuan untuk:

a. meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. meningkatkan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- b. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- c. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

2. Sasaran

Sasaran Dokumen Nasional Kebijakan KLA adalah:

- a. kementerian/lembaga;
- b. gubernur dan bupati/wali kota;
- c. masyarakat;
- d. media massa; dan
- e. dunia usaha.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II

PRINSIP, ARAH, DAN STRATEGI KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

A. Prinsip

Prinsip Kebijakan KLA disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak Anak menurut KHA dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
2. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
4. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
5. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

B. Arah Kebijakan

Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan KLA termuat dalam 6 (enam) arah kebijakan yaitu:

1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. mewujudkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
5. mengutamakan pemenuhan hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
6. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

C. Strategi

Perwujudan Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
2. peningkatan peran:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. media massa;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. Anak,
melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
3. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB III
PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

A. Umum

Guna mengefektifkan upaya untuk mewujudkan KLA, penyelenggaraan KLA dilakukan melalui tahapan: (1) Perencanaan KLA; (2) Pra-KLA; (3) Pelaksanaan KLA; (4) Evaluasi KLA; dan (5) Penetapan Peringkat KLA.

B. Tahapan Penyelenggaraan KLA

Penyelenggaraan KLA dilakukan oleh bupati/wali kota sesuai kewenangannya. Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi. Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA. Adapun tahapan penyelenggaraan KLA yang dilakukan oleh kabupaten/kota meliputi:

1. Perencanaan KLA

Pada tahap perencanaan, setiap kabupaten/kota melakukan langkah-langkah berikut:

a. Deklarasi

Deklarasi KLA merupakan perwujudan komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA. Komitmen tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha sesuai dengan amanat KHA serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi Anak (*world fit for children*).

b. Pembentukan Gugus Tugas KLA

Gugus tugas KLA dibentuk dan ditetapkan oleh bupati/wali kota. Keanggotaan gugus tugas KLA terdiri dari wakil-wakil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak.

Susunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Susunan keanggotaan gugus tugas KLA paling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, serta sub gugus tugas kelembagaan dan 5 klaster KLA.

Gugus tugas KLA tidak harus berupa wadah atau lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada, dengan menyesuaikan susunan keanggotaan berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan KLA.

Gugus tugas KLA mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
2. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
3. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
5. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati/wali kota secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri.

c. Profil KLA

Profil KLA disusun oleh masing-masing kabupaten/kota berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya.

2. Pra-KLA

Pra-KLA merupakan tahapan penting untuk mewujudkan KLA dimana kabupaten/kota melakukan langkah-langkah berikut:

a. Penilaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

a. Penilaian Mandiri KLA

Penilaian Mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA oleh masing-masing kabupaten/kota sebelum memulai penyelenggaraan KLA.

Penilaian Mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA, yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA, yaitu:

- I. Kelembagaan, yang terdiri atas indikator: (1) Peraturan Daerah tentang KLA; (2) penguatan kelembagaan KLA; dan (3) peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- II. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri atas indikator: (4) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran; (5) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan (6) pelembagaan partisipasi Anak.
- III. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas indikator: (7) pencegahan perkawinan Anak; (8) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga; (9) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); (10) standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan (11) ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
- IV. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang terdiri atas indikator: (12) persalinan di fasilitas kesehatan; (13) status gizi balita; (14) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun; (15) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak; (16) lingkungan sehat; dan (17) ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok.

V. Klaster . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- V. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, yang terdiri atas indikator: (18) wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (19) Sekolah Ramah Anak (SRA); dan (20) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
- VI. Klaster Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator: (21.a) pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi; dan (21.b) Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA); (22.a) pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS; dan (22.b) pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik; (23.a) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi; dan (23.b) pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM); (24.a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku); (24.b) Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Penilaian Mandiri dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Dalam menyusun RAD KLA agar mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA, Dokumen Nasional Kebijakan KLA, Rencana Aksi Nasional penyelenggaraan KLA, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)).

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga, dan OPD terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak. Dengan RAD KLA tersebut diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.

RAD KLA wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di kabupaten/kota yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan. Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah data Anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kewilayahan. Pengumpulan data dasar tersebut digunakan untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, serta meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Sumber data dasar berasal dari Badan Pusat Statistik, OPD, badan, kantor terkait, lembaga layanan, dan sumber lainnya. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, gugus tugas KLA dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.

3. Pelaksanaan KLA

Pelaksanaan KLA didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA. Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, gugus tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Dalam pelaksanaan KLA juga dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

4. Evaluasi KLA

Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA. Evaluasi KLA dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Bupati/wali kota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.

Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA di tingkat nasional secara berkala setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

5. Penetapan Peringkat KLA

Penetapan peringkat KLA dilakukan melalui penilaian pencapaian indikator KLA di kabupaten/kota. Adapun peringkat KLA terdiri atas: (1) Pratama, (2) Madya, (3) Nindya, (4) Utama, dan (5) KLA. Dalam penetapan peringkat KLA, akan diberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang mencapai salah satu peringkat KLA.

Penetapan peringkat KLA dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Di dalam penyelenggaraan KLA, pandangan, suara, pendapat, dan aspirasi Anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun Anak terlibat dan dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

**BAB IV
PENUTUP**

Dokumen Nasional Kebijakan KLA merupakan salah satu bagian penting dari Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KLA yang perlu dilakukan melalui advokasi, sosialisasi, fasilitasi, diseminasi, dan edukasi kepada semua pihak yang bekerja untuk dan bersama Anak.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Revisi Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK**

**RENCANA AKSI NASIONAL
KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK**

Dalam rangka pencapaian sasaran KLA, diperlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA (RAN KLA) adalah rencana kegiatan yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari Dokumen Nasional Kebijakan KLA. RAN KLA disusun untuk memberikan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KLA. Ruang lingkup RAN KLA meliputi indikator, rencana aksi, ukuran, satuan, data dasar, target, instansi penanggung jawab, dan program. Penyusunan RAN KLA bersumber dari dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, rencana strategi kementerian/lembaga, dan dokumen perencanaan lainnya.

Penyusunan RAN KLA periode pertama ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun (2020-2024), dengan tahun 2019 sebagai data dasar karena menyesuaikan dengan dokumen RPJMN 2020-2024. Dalam penyusunan RAN KLA dilakukan koordinasi lintas sektor karena RAN KLA tersebut juga mengintegrasikan rencana kerja kementerian/lembaga. Di samping itu, dalam penyusunan RAN KLA mempertimbangkan dan memperhatikan peran serta masyarakat, media massa, dan dunia usaha, termasuk pandangan Anak.

RAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

RAN KLA mencakup langkah-langkah rinci yang diperlukan untuk menyelenggarakan KLA, yang diukur melalui 24 (dua puluh empat) indikator, yaitu: (1) peraturan daerah tentang KLA; (2) penguatan kelembagaan KLA; (3) peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak; (4) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran; (5) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); (6) pelembagaan partisipasi Anak; (7) pencegahan perkawinan Anak; (8) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga; (9) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); (10) standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; (11) ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik; (12) persalinan di fasilitas kesehatan; (13) status gizi balita; (14) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun; (15) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak; (16) lingkungan sehat; (17) ketersediaan kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok; (18) wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (19) Sekolah Ramah Anak (SRA); (20) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak; (21.a) pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi; (21.b) Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak (BPTA); (22.a) pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV-AIDS; (22.b) pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik; (23.a) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; (23.b) pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang; (24.a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku); dan (24.b) Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Tujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tujuan kebijakan KLA adalah untuk: (1) mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA; dan (2) mewujudkan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak. Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan 2 (dua) indikator utama yaitu: (1) jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan KLA; dan (2) jumlah kabupaten/kota yang memperoleh peringkat KLA.

Data dasar tahun 2019 menunjukkan sebanyak 435 kabupaten/kota telah menyelenggarakan KLA. Berdasarkan data dasar tersebut, maka ditetapkan target peningkatan menjadi 514 kabupaten/kota pada tahun 2024.

Guna mengukur keberlanjutan penyelenggaraan KLA, penilaian dan pemberian penghargaan peringkat KLA dilaksanakan secara rutin untuk memberikan motivasi bagi daerah dalam mewujudkan daerah yang layak Anak dan bertanggung jawab dalam memenuhi hak Anak dan melindungi mereka dari kekerasan dan eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Data dasar tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 247 kabupaten/kota memperoleh peringkat KLA. Berdasarkan data tersebut, maka ditetapkan target peningkatan sebanyak 350 kabupaten/kota pada tahun 2024.

MATRIKS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

MATRIKS RENCANA AKSI NASIONAL PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2020-2024

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I.	KELEMBAGAAN											
1.	Peraturan Daerah (Perda) tentang KLA	Fasilitasi penyusunan Perda KLA	Jumlah Daerah yang dilakukan pendampingan dalam penyusunan Perda Kabupaten/ Kota Layak Anak	Provinsi	-	7	14	21	28	34	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Dalam Negeri	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak (KGPPA) Program Bina Pembangunan Daerah

2. Penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Penguatan kelembagaan KLA	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas (GT) KLA	Jumlah GT KLA aktif	Pusat Provinsi	1 34	1 34	1 34	1 34	1 34	1 34	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
		Fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	Jumlah daerah yang memiliki RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Provinsi	34	34	34	34	34	34	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

Koordinasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Koordinasi Kabupaten/ Kota Layak Anak	Jumlah daerah yang melakukan Evaluasi KLA	Provinsi	0	0	22	24	28	34	Kementerian Dalam Negeri	Program Bina Pembangunan Daerah
		Fasilitasi penyusunan rancangan akhir RKPD	Jumlah daerah yang menyusun RKPD	Provinsi	34	34	34	34	34	34	Kementerian Dalam Negeri	Program Bina Pembangunan Daerah
		Pembinaan dan pengawasan pembentukan UPTD PPA	Jumlah daerah yang membentuk UPTD PPA	Daerah	26	27	28	30	32	34	Kementerian Dalam Negeri	Program Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Perangkat Daerah

Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang Perlindungan Anak	Jumlah dokumen RKP	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Program Perencanaan Pembangunan Nasional
		Pemantauan dan evaluasi bidang Perlindungan Anak	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1		
		Pelaksanaan Kajian bidang Perlindungan Anak	Jumlah dokumen kajian	Dokumen	1	1	1	-	-	-		
		Fasilitasi Penyediaan Data Perlindungan Anak Indonesia	Tabel Data Perkawinan Anak	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Badan Pusat Statistik	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Fasilitasi pembaharuan Profil KLA	Jumlah daerah yang memiliki Profil KLA dan diperbaharui secara berkala	Pusat Provinsi Kabupaten /Kota	1 20 180	1 22 200	1 25 235	1 29 250	1 32 280	1 34 300	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan Fasilitator KLA	Jumlah Fasilitator KLA	Pusat Provinsi Kabupaten /Kota	15 10 20	15 12 25	20 20 35	25 30 50	35 40 65	40 55 80		
		Penyusunan materi komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Paket	6	10	20	30	35	45		

Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan Provinsi Layak Anak (Provila)	Jumlah Provila	Provinsi	34	34	34	34	34	34		
		Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan KLA	Jumlah KLA	Provinsi Kabupaten /Kota	20 180	22 200	25 235	29 250	32 280	34 300		
		Penyusunan panduan kapasitas Fasilitasi Pemberdayaan Anak di Desa	Jumlah dokumen panduan fasilitasi pemberdayaan Anak di desa	Dokumen	-	1	1	-	-	-	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Program Desa Inklusif

Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Fasilitasi Pemberdayaan Anak di Desa (Desa Ramah Anak)	Jumlah desa yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di Desa (Desa Ramah Anak)	Desa	-	-	200	200	200	200	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Program Desa Inklusif
		Pelatihan bagi SDM PATBM tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual anak melalui media online	Jumlah SDM PATBM yang terlatih Perlindungan Anak	Orang	-	-	1.584	1.742	1.916	2.108	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

3. Peran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak	Fasilitasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) pusat dan daerah	Jumlah APSAI aktif	Pusat Provinsi Kabupaten / Kota	12	14	17	20	22	24	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
		Fasilitasi penguatan kelembagaan PUHA bagi forum lembaga profesi	Jumlah SDM dan lembaga profesi yang mendapat penguatan kelembagaan PUG dan PUHA	SDM Lembaga	12	2	3	3	2	2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Fasilitasi Penguatan Peran PKK melalui 10 Program Pokok PKK (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan,	Jumlah Program/ Panduan 10 Program Pokok PKK untuk diimplementasikan menjadi program Desa/ Kelurahan Layak Anak	Dokumen Laporan	-	10	40	90	140	190	Kementerian Dalam Negeri	Program Penguatan Peran PKK melalui 10 Program Pokok PKK

Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup serta Perencanaan Sehat)										
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA) pusat dan daerah	Jumlah JMPA aktif	Pusat Provinsi Kabupaten / Kota	11	11	11	11	11	11	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi media	Jumlah media cetak yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	250	210	210	210	210	210	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
		Fasilitasi penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi organisasi keagamaan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	200	220	120	120	120	120	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga	35	35	35	35	35	35	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
		Fasilitasi penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi organisasi kemasyarakatan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi masyarakat yang mendapat penguatan kelembagaan PUHA	SDM	40	40	40	40	40	40	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah lembaga kemasyarakatan	Lembaga	20	20	20	20	20	20	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
		Fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	42	42	42	42	42	42	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah perguruan tinggi dan lembaga riset	Lembaga	21	21	21	21	21	21	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
		Fasilitasi Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di luar Panti Sosial	Jumlah Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di Luar Panti Sosial	Kabupaten /Kota	81	30	30	30	30	30	Kementerian Sosial	Program Rehabilitasi Sosial Anak

II. KLASSTER . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
II. KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN												
4.	Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	%	85	92	95	97	98	100	Kementerian Dalam Negeri	Program Penataan Tata Kelola Kependudukan
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan KIA	Kabupaten /Kota	350	514	514	514	514	514		
		Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	Jumlah kabupaten/kota yang tersosialisasikan kebijakan pemenuhan hak Anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis	Kabupaten /Kota	96	136	156	176	196	216	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

5. Ketersediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab	Persentase Konten internet bermuatan negatif yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Penyebaran Informasi Layak Anak	Jumlah Konten Informasi Layak Anak yang tersebar melalui Forum Anak	Eksemplar (Produk Konten cetak, digital)	-	3000	4000	5000	6000	7000	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik
			Jumlah daerah yang terpapar informasi Layak Anak melalui media <i>above the line</i> dan <i>through the line</i>	Provinsi	-	34	34	34	34	34		

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah sosialisasi informasi layak Anak melalui media <i>below the line</i>	Kegiatan	-	5	17	36	46	66	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik
		Fasilitasi pemenuhan hak Anak atas ILA	Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak Anak atas ILA	Provinsi	21	31	34	34	34	34	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Kabupaten /Kota	6	6	9	12	15	18		

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (kabupaten/kota memiliki layanan perpustakaan anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling)	Perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan	480	489	496	502	508	514	Perpustakaan Nasional	Program Perpustakaan dan Literasi

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah kegiatan kebudayaan kegemaran membaca dan literasi	Kegiatan	100	77	115	130	145	160		
			Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2		
			Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpustakaan Provinsi/ Kabupaten /Kota/ Kecamatan /Desa/ Kelurahan	368	581	1.048	1.267	1.634	2.248		

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah Pojok Baca Digital area publik di Provinsi/Kabupaten/Kota	Pojok Baca Digital	-	90	160	192	211	232		
6.	Pelebagaan Partisipasi Anak	Fasilitasi dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA)	Jumlah daerah yang memiliki FA aktif	Provinsi Kabupaten /Kota	34 430	34 440	34 450	34 460	34 470	34 480	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
		Pelatihan bagi FA sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah daerah yang memiliki FA sebagai 2P	Provinsi Kabupaten /Kota	34 20	34 25	34 30	34 35	34 40	34 45		
		Pelatihan Partisipasi Anak dalam	Jumlah daerah yang menerapkan	Provinsi Kabupaten /Kota	34 20	34 25	34 30	34 35	34 40	34 45		

Perencanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi FA	Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)									
		Fasilitasi penguatan kapasitas Fasilitator Forum Anak	Jumlah daerah yang memiliki Fasilitator Forum Anak terlatih	Pusat Provinsi	1 14	1 20	1 25	1 30	1 34	1 34		
		Fasilitasi penguatan peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah daerah yang terlibat dalam pertemuan Forum Anak Nasional	Provinsi Kabupaten /Kota	34 514	34 514	34 514	34 514	34 514	34 514	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Fasilitasi peningkatan partisipasi Forum Anak dalam perencanaan pembangunan (PAPP)	Jumlah FA terlibat aktif dalam Musrenbang	Forum Anak Provinsi dan Kabupaten /Kota	-	34	34	34	34	34		
					-	25	30	35	40	45		
III.	KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF											
7.	Pencegahan Perkawinan Anak	Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	%	10,82	10,19	9,8	9,44	9,08	8,74	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

Pencegahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan Anak	Provinsi/Ka bupaten/ Kota	20	20	20	20	20	20	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
		Bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin dan remaja usia nikah	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pranikah	Orang (dalam ribuan)	220.834	84	150	200	250	300	Kementerian Agama	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
			Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pranikah	Orang (dalam ribuan)	-	65	150	200	250	300	Kementerian Agama	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

Penurunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penurunan angka kelahiran remaja	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	36 (SDKI 2017)	25	24	21	20	18	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
		Penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	20,8 (SDKI 2017)	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1		
			Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	Indeks (Skala 0-100)	-	75,72	76,22	76,72	77,22	77,72		
			Indeks karakter remaja	Indeks (Skala 0-100)	-	67,92	68,42	68,92	69,42	69,92		

Pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka Sakinah	Pasangan (dalam ribuan)	18	37,8	55,8	73,8	91,8	109,8	Kementerian Agama	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani	Pasangan (dalam ribuan)	35	35	35	35	35	35		
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia	Pasangan	3.000	805	3.387	4.808	4.000	7.000		

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga sukinah	Pasangan	2.889	1.275	1.500	1.700	2.000	2.500		
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhaya	Pasangan	1.200	500	1.000	1.500	2.000	2.500		

8. Penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8.	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/ Keluarga	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka Sakinah	Pasangan (dalam ribuan)	18	37,8	55,8	73,8	91,8	109,8	Kementerian Agama	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)	Provinsi/ Kabupaten / Kota	-	24	20	20	20	20		

Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan Anak	Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) di Kabupaten/ Kota yang aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial	Lembaga	50	50	55	60	65	70	Kementerian Sosial	Program LK3
		Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Persentase Anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik	%	60	63	66	69	72	75	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah keluarga yang memiliki baduta pada lokus prioritas yang mendapatkan promosi dan KIE Pengasuhan 1000HPK dalam Pencegahan Stunting	Keluarga	2.831.614	4.122.784	4.122.784	4.122.784	4.122.784	4.122.784	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
			Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	%	37,68	38,68	39,68	40,68	41,68	42,68		

Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 33 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	Keluarga	53.724	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	-	30	35	40	45	50	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan

Pendidikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	-	30	35	40	45	50		Pendidikan Menengah
			Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	-	30	35	40	45	50		
			Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	-	30	35	40	45	50		

Penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	-	21	21	21	21	21	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
			Jumlah Konten Penguatan Karakter Keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	-	21	21	21	21	21		
			Jumlah Konten Penguatan Karakter Masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	-	21	21	21	21	21		

Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Satuan	Kabupaten / Kota	173	173	173	173	173	173	Badan Narkotika Nasional	Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Desa
9.	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	%	19	25	35	47	60	75	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Persentase . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 37 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%	-	20	40	55	65	80		
		Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan Anak (5-6 tahun)	Satuan Pendidikan	-	3.000	9.000	9.000	10.500	10.500	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Guru dan Tenaga Kependidikan

Pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya	Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	Orang	228	228	228	228	228	228	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Kompetensi Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD

Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penyusunan dokumen: 1. RAN PAUD HI 2020 - 2024; 2. Pedoman Pelaksanaan RAN PAUD HI 2020 - 2024	1. Dokumen RAN PAUD HI 2020-2024; 2. Dokumen Pedoman Pelaksanaan RAN PAUD HI 2020-2024	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Kementerian/ Lembaga terkait yang dikoordinasikan Kemenko PMK	Program PAUD HI
		Peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam	Jumlah daerah yang memiliki RAD PAUD HI yang terintegrasi dengan dokumen	Provinsi	-	34	34	34	34	34	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan	Program PAUD HI

penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		penguatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	perencanaan pembangunan daerah								Kementerian Dalam Negeri	
10.	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga	4.710	300	300	300	300	300	Kementerian Sosial	Program Rehabilitasi Sosial Anak

Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)	Jumlah TAS yang terakreditasi	Lembaga	146	25	25	25	25	25	Kementerian Sosial	Program Rehabilitasi Sosial Anak
		Pelaksanaan standarisasi <i>daycare</i> ramah Anak	Jumlah daerah yang Mengembangkan <i>daycare</i> ramah Anak	Provinsi/ Kabupaten /Kota	-	5	10	10	10	10	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

Penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penguatan Kapasitas Pesantren dalam memberikan Pengasuhan Alternatif bagi Santri/wati	Jumlah daerah yang membentuk pesantren ramah Anak	Provinsi Kabupaten /Kota	8 34	12 126	15 168	18 189	21 214	24 241	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
			Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak	Pesantren Ramah Anak	372	882	1057	1232	1382	1532	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah model pesantren ramah Anak	Model Pesantren	7	9	11	13	15	17	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
			Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis Hak Anak	Pengasuh Pesantren	372	464	506	527	552	579	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

11. Ketersediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11.	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak Anak atas lingkungan Ramah Anak	Provinsi/ Kabupaten /Kota	5	2	10	10	10	10	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
			Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Provinsi/ Kabupaten /Kota	-	11	34	34	34	34	Kementerian Perhubungan	Program Infrastruktur Konektivitas
		Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah daerah yang difasilitasi transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Kabupaten /Kota	3	5	4	3	3	5	Kementerian Perhubungan	Program Infrastruktur Konektivitas

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah pemberian bus sekolah bantuan	Unit	220	280	290	300	360	400		
		Pembangunan RASS	Jumlah lokasi yang terbangun RASS	Lokasi	2	4	2	2	2	2		
		Pembangunan Zona Aman Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentuk di Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Lokasi	150	7	25	25	25	25		

IV. KLASSTER . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
IV.	KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN											
12.	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	79,3	87,0	89,0	91,0	93,0	95,0	Kementerian Kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat
Persentase kunjungan neonatal			%	84,1	86,0	88,0	90,0	92,0	95,0	Kementerian Kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat	
Skrining deteksi dini pra persalinan		Cakupan ibu hamil diskriming HIV dan Sifilis	%	HIV: 45,09 Sif: 8,05	80	90	100	100	100	Kementerian Kesehatan	Program Eliminasi Penularan HIV dan Sifilis dari Ibu ke Anak	
		Cakupan Ibu Hamil diskriming hepatitis B	%	48,95	80	90	100	100	100	Kementerian Kesehatan	Program Eliminasi Penularan Hepatitis B dari Ibu ke Anak	

13. Status . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13.	Status Gizi Balita	Suplementasi vitamin A pada Balita	Persentase Balitas Usia 6-59 Bulan mendapatkan vitamin A	%	53,5	86	87	88	89	90	Kementerian Kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat
		Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%	-	60	70,0	75,0	80,0	85,0		
		Pelatihan bagi FA sebagai 2P dalam Gizi	Jumlah daerah yang memiliki FA 2P Gizi	Provinsi	34	34	34	34	34	34	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan	Program Kesetaraan Gender Perlindungan

Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pelatihan bagi Forum Keluarga dalam 2P Gizi	Jumlah daerah yang memiliki FK 2P Gizi	Provinsi	34	34	34	34	34	34	Perlindungan Anak	Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
14.	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	Peningkatan gizi Anak di bawah usia dua tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	38	40	45	50	55	60	Kementerian Kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat
		Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penanganan <i>stunting</i> melalui Kampung Anak Sejahtera (KAS)	Kabupaten /Kota	8	12	16	21	26	32	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

15. Fasilitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15.	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar	%	45	46	60	75	90	100	Kementerian Kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan
			Persentase rumah sakit terakreditasi	%	70	80	85	90	95	100		
		Pelayanan kesehatan Anak	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap Anak usia 0-11 bulan	Jumlah (angka absolut)	378	401	431	452	471	488	Kementerian Kesehatan	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pelayanan Kesehatan Bayi/Anak dari Ibu terinfeksi HIV, dan Sifilis	Persentase Kabupaten/ Kota Mampu Profilaksis	%	19,26	40	60	80	100	100	Kementerian Kesehatan	Program Eliminasi Penularan HIV dan Sifilis dari Ibu dan Anak
		Pemutusan penularan Hepatitis B dari Ibu ke Anak	Persentase bayi lahir dari Ibu dengan HBsAg reaktif diberi HB0 dan HBlig kurang dari ≤24 jam setelah kelahiran	%	95	96	97	98	99	100	Kementerian Kesehatan	Program Eliminasi Penularan Hepatitis B dari Ibu ke Anak
		Theraphy pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TBC	Persentase Balita kontak serumah dengan pasien TB mendapat TPT	%	5,9	40	50	65	80	90	Kementerian Kesehatan	Program Eliminasi tuberculosis

Provinsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Provinsi dengan proporsi kasus kusta Anak diantara kasus baru \leq 5%	Jumlah provinsi dengan proporsi kasus kusta Anak diantara kasus baru \leq 5%	Jumlah Absolut	3	4	6	13	20	27	Kementerian Kesehatan	Program Eliminasi kusta
		Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia	Persentase Kabupaten/ Kota yang 50% Puskesmas melakukan tata laksana standar pneumonia	%	42,22 (Januari 2020)	50	52	55	57	60	Kementerian Kesehatan	Program Pencegahan dan Pengendalian ISPA
		Balita memiliki buku KIA	Persentase balita yang memiliki buku KIA	%	65,9 (2018)	60	65	70	75	80	Kementerian Kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat

Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 52 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja	Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	Kabupaten /Kota	-	125	150	200	275	350	Kementerian Kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat
		Peningkatan upaya kesehatan jiwa pada Anak	Persentase SMA dan sederajat yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan Napza di tiap Provinsi	%	1	2	5	10	15	20	Kementerian Kesehatan	Program Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza

Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Fasilitasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang difasilitasi dengan Pelayanan Ramah Anak	Puskesmas	1.200	1.600	2.000	2.500	3.000	3.500	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
			Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Kabupaten /Kota	130	160	200	250	300	350	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (Puskesmas) terlatih KHA	Orang	2.300	2.500	2.800	3.100	3.400	3.700	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
16.	Lingkungan Sehat	Peningkatan rumah tangga dengan akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak serta Terwujudnya Kabupaten/ Kota Sehat	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	%	19,93	60	64	68	72	76	Kementerian Kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat

Persentase . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	%	23,79	40	50	60	70	90		
			Jumlah kabupaten/kota sehat	Kabupaten /Kota	386	110	220	280	380	420		
			Presentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	26,41	38	44	50	56	62		

Persentase . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Persentase Tempat Dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	%	61,3	55	60	65	70	75		
		Promosi kesehatan	Presentase Kabupaten/ Kota dengan minimal 80% posyandu aktif	%	18	25	35	50	60	70	Kementerian Kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan layanan SPAM berbasis masyarakat	Sambungan Rumah	2.673.280	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000	2.000.000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/detik	16.875,5	1.530	6.130	7.660	9.190	9.190		
			Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting	Liter/detik		75	450	825	1.200	1.200		
			Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan perluasan SPAM	SR	1.669	110.000	302.000	494.000	686.000	878.000		

Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 58 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis masyarakat	KK	293.591	50.800	113.600	174.600	239.200	302.200	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah	KK	2.521.435	104.000	435.000	842.000	1.249.000	1.626.000		

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	KK	4655	2.625	6.125	9.625	13.125	17.500		
			Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan	KK	7.417.023	441.000	1.095.000	2.098.000	3.101.000	4.095.000		

Sosialisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sosialisasi bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Forum Anak	-	400	800	1200	1600	2000	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
		Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi	Forum Keluarga	-	400	800	1200	1600	2000		
17.	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan,	Implementasi KTR	Kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kabupaten /Kota	263	324	374	424	474	514	Kementerian Kesehatan	Program Pencegahan dan Pengendalian

Promosi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok	Sosialisasi Bahaya Rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah SDM Forum Anak sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok	Forum Anak	2.800	3.200	3.600	4.000	4.400	4.800	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
V. KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA												
18.	Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	40,18	40,20	42,62	45,21	47,81	53,10	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Angka . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	99,92	105,97	104,48	102,98	101,49	100,00		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMP LB/Sederajat	%	83,61	92,46	94,34	96,23	98,11	100,00		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	80,51	86,18	88,39	90,59	92,80	95,00		

Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	%	63,34	66,49	68,06	69,63	71,20	72,77	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
			Jumlah kabupaten/kota dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)	Kabupaten /Kota	-	6	56	106	156	206		

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 64 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah Provinsi dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)	Provinsi	-	6	10	14	17	20		
		Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan	Jumlah siswa yang memperoleh KIPDikdasmen	Orang		17.927.308	17.927.308	17.927.308	17.927.308	17.927.308	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah	Jumlah Peserta Didik usia 3- 6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	Juta Orang	6,4	7,5	8,7	10,0	11,2	12,7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
			Jumlah Kabupaten/ Kota dengan Persentase Siswa Kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	Kabupaten /Kota	51	103	154	206	257	267		

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah Kabupaten/ Kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10%	Kabupaten /Kota	95	115	135	155	175	195		
			Jumlah Kabupaten/ Kota dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100%	Kabupaten /Kota	381	391	401	411	421	431		
			Jumlah Kabupaten/ Kota dengan APK SMP/MTs/SMP LB sekurang-kurangnya 100%	Kabupaten /Kota	307	317	327	337	347	357		

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah kabupaten/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	Kabupaten /Kota	209	219	229	239	249	259		
		Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	%	12,46	12,99	13,55	13,61	14,18	14,25	Kementerian Agama	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
			Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/S MPTK/ Madyama Widya Pasraman	%	17,33	17,83	18,25	18,67	19,08	19,17		

Persentase . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya/SMTK /SMAK/Utama Widya Pasraman	%	20,33	20,50	20,58	20,67	20,75	20,83		
19.	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi pelaksanaan Kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Persentase Madrasah yang Ramah Anak	%	37,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	Kementerian Agama	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
			Persentase SMPTK/SMTK/SMAK yang Ramah Anak	%	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	Kementerian Agama	
			Persentase SMAK yang Ramah Anak	%	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100	Kementerian Agama	

Persentase . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Persentase Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang Ramah Anak	%	50,00	50,00	75,00	80,00	90,00	100	Kementerian Agama	
			Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang pemenuhan hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)	Provinsi Kabupaten /Kota	7 70	27 270	34 470	34 514	34 514	34 514	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
				PAUD.TK.R A/SD/MI/ MTs/SMA/ MA/SMK/S LB	345	1595	2845	4095	5345	6595		

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar	SD SMP SMA SMK MI MTs MA SLB	- - - - - - - -	2 2 2 2 2 2 2 2	4 4 4 4 4 4 4 4	6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 8 8 8 8 8 8	10 10 10 10 10 10 10 10		
			Penggiat SRA terlatih (Fasilitator SRA)	Orang	89	157	225	293	361	429		
			Daerah yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreatifitas dan budaya Anak	Provinsi/ Kabupaten /Kota	7	27	34	34	34	34		

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kabupaten /Kota	-	2	4	6	8	10		
			Promosi Pelaksanaan Kebijakan Kreativitas dan Budaya (Festival Kreativitas Anak)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1		

Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Peningkatan Karakter Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	25	30	35	40	45	50	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
		Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak 5-6 tahun berada berkembang sesuai harapan	%	52,7	58,7	64,7	70,7	76,7	85,0		

Intervensi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Sekolah	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Sekolah	573	660	1330	2010	2700	3400	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Program Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
		Intervensi Keamanan pangan di sekolah (SD, SMP, SMA sederajat)	Tersedianya kantin sehat di sekolah	%	-	30	40	50	60	70	Kementerian Kesehatan	Program pengawasan kantin sekolah

Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Jumlah daerah yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Kabupaten / Kota	173	173	173	173	173	173	Badan Narkotika Nasional	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
		Pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)	Sekolah	434	72	350	800	900	1000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah

Kegiatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School (PGTS) untuk Anak	Jumlah Anak yang Mengikuti Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School	anak	60.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Kementerian Sosial	Program PGTS
		Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan SPAB	Kabupaten / Kota	7	8	8	10	12	12	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Program Ketahanan Bencana
20.	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	Fasilitasi pemuda kader	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya dan ekonomi kreatif	Orang (dalam ribuan)	14	14	14	14	14	14	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Program Kepemudaan

Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Fasilitasi kreativitas Anak dan kegiatan budaya	Napak tilas pemuda kreatif	Orang	1500	1500	1500	1500	1500	1500	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Program Kepemudaan
			Daerah yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreatifitas dan budaya Anak	Provinsi	7	27	34	34	34	34	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
			Daerah yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreatifitas dan budaya Anak	Kabupaten /Kota	70	270	470	514	514	514		

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kabupaten /Kota	-	2	4	6	8	10		
			Promosi Pelaksanaan Kebijakan Kreativitas dan Budaya (Festival Kreativitas Anak)	Kegiatan	1	2	3	4	5	6		

Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Peningkatan kesehatan reproduksi dikalangan pemuda melalui Pendidikan Kepemimpinan Pemuda Dalam Rumah Tangga	Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pendidikan kepemimpinan dalam rumah tangga	Orang	4.030	2400	1600	1600	1600	1600	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Pemuda
		Kegiatan Kreatifitas dan Budaya	Fasilitasi ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak	Provinsi	34	34	34	34	34	34	Perpustakaan Nasional	Program Perpustakaan sebagai Sarana dan Kegiatan Rekreasi Edukatif untuk Anak

Kegiatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kegiatan Kreatifitas dan Budaya	Jumlah Pojok Baca Digital yang terbangun dan terselenggara di daerah	Lembaga	-	90	160	192	211	232	Perpustakaan Nasional	Program Perpustakaan dan Literasi
		Fasilitasi Masjid Ramah Anak	Jumlah masjid terfasilitasi Ramah Anak	Lokasi	1	5	5	5	5	5	Kementerian Agama	Bantuan Pembangunan
VI.	KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS											
21.	a. Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan eksploitasi	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	%	2/3 Anak Usia 3-17 Tahun yang mengalami kekerasan	-	-	-	-	-	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah daerah yang telah menerbitkan kode etik bagi penyelenggara perlindungan Anak	Provinsi Kabupaten /Kota	- -	3 4	4 5	5 6	6 7	7 8		
			Jumlah daerah yang diadvokasi tentang perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Provinsi	7	9	10	11	12	13		

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 81 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah daerah yang dilatih tentang disiplin positif	Provinsi Kabupaten /Kota	6	8	10	12	14	16		
			Jumlah daerah terlatih internet aman untuk Anak	Provinsi	7	11	12	13	14	15		
			Jumlah desa/kelurahan yang mencanangkan Desa/Kelurahan tanpa kekerasan	Kabupaten /Kota	-	10	11	12	13	14		

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah daerah yang mempunyai/mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Provinsi	4	4	6	8	10	12		
			Jumlah daerah yang mempunyai ketersediaan SDM dan sarana/prasarana (Molin) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran	Provinsi Kabupaten /Kota	34 387	34 387	34 389	34 391	34 393	34 395		

Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pelatihan bagi FA sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah daerah yang memiliki FA sebagai 2P dalam mencegah KTA	Pusat Provinsi Kabupaten /Kota	1 6 12	- - -	1 7 13	1 8 14	1 9 15	1 10 16		
			Jumlah forum Anak (termasuk pendamping FA) yang terlatih dalam penyusunan profil Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Pusat Provinsi	- -	1 2	1 4	1 6	1 8	1 10		

Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan	Jumlah daerah yang memiliki lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	Provinsi (UPTD) Kabupaten /Kota	22 37	22 37	23 38	24 39	25 40	26 41		
			Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi	Provinsi Kabupaten /Kota	- -	18 26	20 28	22 30	24 32	26 34		
			Jumlah daerah yang SDM unit layanan telah dilatih manajemen kasus	Provinsi Kabupaten /Kota	- -	18 26	20 28	22 30	24 32	26 34		

Sosialisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata	Jumlah daerah yang tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Wisata di Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Pariwisata Lainnya	Kabupaten /Kota	0	0	3	5	7	11	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan SDM Pariwisata

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah daerah yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	Kabupaten /Kota	0	0	3	5	7	11		
			Jumlah destinasi wisata yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	Kabupaten /Kota	0	0	6	10	14	22		

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah desa/kelurahan yang mencanangkan Perdesaan Wisata yang Ramah Anak Bebas Eksploitasi	Desa/ Kelurahan	0	2	3	4	5	6		
		Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Media	2	2	-	-	-	-	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

Pencegahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan sunat Anak perempuan	Provinsi/ Kabupaten /Kota	7 20	34 50	34 80	34 110	34 140	34 170	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
			Jumlah Remaja yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	330	380	430	480	530	580	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah Tokoh Agama yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	1050	1160	1270	1380	1490	1600	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah Tenaga Kesehatan yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	250	500	750	1000	1250	1500	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah Tokoh Masyarakat yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	-	150	300	400	500	600	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Pelatihan dan kampanye Pencegahan Sunat Anak Perempuan	Jumlah Tokoh Agama yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	30	60	90	120	150	180	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah Tokoh Masyarakat yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	30	60	90	120	150	180	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Jumlah Remaja yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	30	60	90	120	150	180	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

21. b. Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
21.	b. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	Pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja	Jumlah pekerja Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Anak	17.000	9000	500	600	700	800	Kementerian Ketenagakerjaan	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
			Jumlah forum koordinasi pencegahan dan penanganan pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak	Pusat	1	2	3	4	5	6	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA	Anak	35.500	44.500	-	-	-	-	Kementerian Ketenagakerjaan	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
		Pencanangan zona bebas pekerja Anak	Jumlah kabupaten/kota yang mencanangkan zona bebas pekerja Anak	Kabupaten /Kota	15	-	-	-	-	-		
		Pengintegrasian isu pekerja Anak	Jumlah kabupaten/kota yang mengintegrasikan isu pekerja Anak kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah	Kabupaten /Kota	10	-	-	-	-	-		

Penanganan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penanganan kasus pekerja Anak	Pekerja anak yang terlindungi hak-hak nya sesuai Konvensi Hak Anak	Kasus	-	-	-	-	-	-		
		Pemeriksaan Penerapan Norma Perlindungan Pekerja Anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak	Perusahaan	88.620	101.160	102.960	104.760	106.560	108.360		

22. a. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22.	a. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA	Korban penyalahgunaan Napza Anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada balai rehabilitasi sosial	Anak	887	50	50	50	50	50	Kementerian Sosial	Program Rehabilitasi Sosial KP Napza
			Jumlah Anak penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi milik BNN	Orang	3.122	3.278	3.442	3.614	3.794	3.984	Badan Narkotika Nasional	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Sosialisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Jumlah Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Provinsi	-	660	670	680	690	700	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
		Fasilitasi Pencegahan Pornografi	Jumlah desa pencegahan bebas pornografi	Desa	8	1	7	7	8	8	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Fasilitasi Pengembangan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Jumlah Kabupaten/ Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	Kabupaten /Kota	-	30	60	90	120	150	Badan Narkotika Nasional	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
22.	b. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Kegiatan	9	10	10	10	10	10	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Program Ketahanan Bencana
		Fasilitasi desa tangguh bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang dikembangkan	Desa	136	120	200	250	300	350	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Program Ketahanan Bencana

Perlindungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam	Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak	130.000	130.000	125.048	150.000	155.000	160.000	Kementerian Sosial	Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
		Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial	Daerah	3	1	2	4	5	6	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
			Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik Anak tentang perlindungan Anak dari bencana	Orang	300	200	350	350	350	350		

Penanganan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 98 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah Anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	%	100	100	100	100	100	100	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
		Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan	3	-	3	3	3	3	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)

Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Peningkatan Ketahanan Iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Perubahan Iklim Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim
			Jumlah desa berketahanan iklim	Desa	2.345	30	350	400	500	400		

23. a. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23.	a. Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Jumlah provinsi yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak penyandang disabilitas	Provinsi	4	4	6	6	7	7	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	Forum	1	2	2	2	2	2		

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas dan terisolasi	Media	1	1	1	1	1	1		

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan perlindungan Anak berkebutuhan khusus	Lembaga	6	10	6	6	7	7		
			Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus	Provinsi	4	4	4	4	4	4		

23. b. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23.	b. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	Fasilitasi perlindungan Anak PSM	Jumlah provinsi yang diadvokasi tentang pelaksanaan perlindungan Anak PSM	Provinsi	4	6	6	6	7	7	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak PSM	Forum	1	3	3	3	3	3		

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, terutama bagi Anak PSM	Media	1	1	1	1	1	1		
24	a. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA	30	30	33	33	33	33	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

Persentase . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Persentase ABH yang mendapatkan penetapan diversifikasi di tingkat penyidikan	%	30	35	40	42	45	48	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Program Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum
		Fasilitasi bagi ABH	Jumlah LPKA yang melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar bagi Anak	LPKA	19	19	25	27	30	33	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan
			Persentase ABH yang memperoleh layanan hak integrasi	%	100	100	100	100	100	100		

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar	LPKA	30	30	33	33	33	33		
		Penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial untuk Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH di Kabupaten/ Kota	Lembaga	98 LPKS 39 RPS	10	10	10	10	10	Kementerian Sosial	Program Rehabilitasi Sosial Anak

Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan Forum koordinasi penanganan ABH	Pusat Provinsi	2 13	2 17	2 9	2 9	2 10	2 10	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KGPPA)
			Peningkatan kapasitas APH	APH	440	-	-	-	-	-		
			Jumlah daerah yang di fasilitasi dalam Pencegahan agar Anak tidak menjadi ABH	Provinsi	15	16	16	16	16	16		

Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak	Jumlah lokasi yang memiliki layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai Standar Pelayanan Minimal (<i>pilot project</i>)	Lokasi	4	4	3	4	5	7		
	b. Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari	Fasilitasi penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme	Jumlah kegiatan Forum koordinasi penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme di pusat dan provinsi	Pusat Provinsi	1 8	1 12	2 9	3 9	3 10	3 10		

Pelabelan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2019)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya		Jumlah daerah yang di fasilitasi dalam Pencegahan agar anak tidak menjadi korban Jaringan Terorisme	Provinsi	12	12	13	14	14	15		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman

SK No 003110 C